



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOGA PERMANA PUTRA Alias**
JABRIK Bin KARSIMIN
Tempat lahir : Kabupaten Semarang
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 18 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Junggul RT. 06 RW. 04
Kelurahan Bandungan Kecamatan
Bandungan Kabupaten Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTP Tamat

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 11 Februari 2021
sampai dengan tanggal 02 Maret
2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan :
Penuntut Umum : sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai
dengan tanggal 11 April 2021 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai
dengan tanggal 11 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai
Ungaran dengan tanggal 22 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri :
Ungaran Perpanjangan Ketua : sejak tanggal 23 April 2021 sampai
Pengadilan Negeri Ungaran dengan tanggal 21 Juni 2021;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permintaan terdakwa sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 46/ Pid.B/ 2021/ PN Unr tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/ Pid.B/ 2021/ PN Unr tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOGA PERMANA PUTRA alias JABRIK Bin KARSIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGA PERMANA PUTRA alias JABRIK Bin KARSIMIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
❖ **1 (satu) ikat sapu lidi;**
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **YOGA PERMANA PUTRA Alias JABRIK Bin KARSIMIN** pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 sekitar jam 112.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 , bertempat di Kos Ibu Sukinah Lingkungan Bandungan RT. 07 Rw. 01 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili , **dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Maret 2020 terjadi perkenalan antara terdakwa **YOGA PERMANA PUTRA Alias JABRIK Bin KARSIMIN** dengan saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN yang berlanjut dengan hubungan sebagai teman dekat atau kekasih sehingga akhirnya tinggal dan hidup bersama-sama di rumah kos Ibu Sukinah Lingkungan Bandungan RT. 07 Rw. 01 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang di Bulan November 2020 ;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 12.00 wib saat saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN sedang bersih bersih kamar kos sambil menghidupkan musik yang tersambung dengan speaker aktif sehingga suara musik menjadi keras sementara terdakwa yang sedang tidur di kamar merasa terganggu dengan suara musik tersebut sehingga membuat terdakwa terbangun dari tidur dan langsung marah marah kepada saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN dan terjadi pecekokan mulut diamana pada saat itu saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN mengatakan kepada terdakwa untuk tidak bicara kotor sambil bentak – bentak , namun terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN sehingga membuat terdakwa emosi dan langsung menendang saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali , memukul dengan tangan kanan posisi jari terbuka mengenai kepala, mata sebelah kanan dan bibir saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali selanjutnya memukul badan sebanyak 1 (satu) kali serta memukul kaki saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN dengan menggunakan alat berupa sapu lidi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali , kemudian saat terdakwa hendak kabur saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN langsung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Unr



mengunci pintu kamar sehingga membuat terdakwa tambah marah dan hendak merebut handphone saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN namun dapat saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN pertahankan sehingga terdakwa kembali mencekik dan memukuli saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN sampai saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN merasa kesakitan dan menangis serta berteriak teriak minta tolong supaya penghuni kos menolong saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN, dan tidak lama kemudian penghuni kos yang yaitu saksi SAROPAH alias OVA Binti DARIM, saksi WIDI ASTUTIK Binti SUDARMO SARWAN datang dan meleraikan, kemudian karena saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN merasa kesakitan akhirnya saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN dengan diantar saksi NURUL LIYAH Alias LINDA Binti SUDAR prgi berobat ke Rumah Sakit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN mengalami luka bengkak di mata kanan dan luka bengkak di bibir berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/529/2021, tanggal 09 Pebruari 2021 yang ditanda tangani oleh dr ISNAINI NURUL F selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr GUNAWAN MANGUNKUSUMO **dengan kesimpulan :**
 - **Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda / gejala : Luka bengkak di mata kanan, luka bengkak di bibir**
 - **Sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **YOGA PERMANA PUTRA Alias JABRIK Bin KARSIMIN** saksi saksi BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari hari selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRENDRA CITRA PERMANA Binti ZULKARNAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah merupakan saksi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Yoga Permana Putra Alias Jabrik Bin Karsimin;
- Bahwa Kejadian Penganiayaan adalah pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 jam 12.00 Wib di Kamar Kos saksi milik Ibu Sukinah tepatnya di Jl. Tirtomoyo No. 21 Rt. 07 Rw. 01 Kel. Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah Ikat sapu lidi;
- Bahwa Terdakwa adalah teman dekat korban (pacar) dan tidak ada hubungan perkawinan, namun Terdakwa sudah tinggal bersama dikamar kost milik korban;
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah sepele yaitu terdakwa emosi karena saat itu Terdakwa tidur didalam kamar saksi, dan pada saat itu saksi sedang membersihkan kamar dan menyalakan musik agar ada hiburan sambil membersihkan kamar, dan karena itu Terdakwa emosi dan menampar muka saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi juga sering ditampar oleh Terdakwa, karena terdakwa suka main tangan kalau marah sama saksi, dan terdakwa sering mengancam saksi;
- Bahwa saksi sudah kost disana selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul kepala dan mata sebelah kanan dan bibir saksi dengan tangan kosong dengan posisi jari membuka atau menampar dan menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukuli badan saksi dengan alat berupa sapu lidi, dan akibat perbuatan terdakwa saksi merasakan sakit dan memar mata kanan dan muka kanan sakit;
- Bahwa pada saat itu pintu kost kamar saksi terkunci;
- Bahwa saksi mau tinggal bersama dengan Terdakwa karena pada saat itu saksi cinta dengan Terdakwa, tapi sekarang sudah tidak cinta lagi;
- Bahwa akibat tamparan, pukulan dan tendangan Terdakwa kepada saksi selanjutnya saksi dibawa oleh teman saksi ke Klinik di Bandungan dan sekarang masih ada bekas-bekas tamparan dan pukulan Terdakwa, dan pada saat itu saksi di visum;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhenti memukuli saksi karena melihat mata saksi sudah merah dan memar;
- Bahwa Terdakwa sudah punya istri dan anak 1 orang;

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **NURUL LIYAH Alias LINDA Binti SUDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 jam 12.00 Wib di Kamar Kos Ibu Sukinah tepatnya di Jl. Tirtomoyo No. 21 Rt. 07 Rw. 01 Kel. Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi adalah teman kost korban dan saksi yang mengantarkan saksi korban ke Rumah Sakit Ambarawa atas permintaan korban dengan mengendarai mobil untuk Visum pada sore harinya;
- Bahwa saksi adalah teman kost korban, tapi tidak sekamar dengan korban;
- Bahwa saksi melihat saksi korban matanya merah akibat pukulan dan tendangan Terdakwa dan bibirnya juga luka serta mukanya memar;
- Bahwa korban dan Terdakwa cekcok waktu itu dan korban di aniaya terdakwa;
- Bahwa sebelumnya korban sudah periksa di klinik lalu minta diantar ke rumah sakit sekitar Jam 16.00 Wib, dan korban tidak menginap di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dibayarkan ke rumah sakit akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa ada teman lain yang ikut juga mengantarkan korban ke rumah sakit;
- Bahwa korban bekerja sebagai LC dan saksi bekerja sebagai marketing asuransi dan juga LC;
- Bahwa korban dan Terdakwa hubungannya adalah pacaran;
- Bahwa Setelah kejadian tidak ada keluarga Terdakwa yang minta maaf atau memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa korban dan Terdakwa di dalam kamar satu kos adalah Pacaran tidak menikah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dan Terdakwa sering bertengkar, dan korban sering bercerita kepada saksi bahwa korban sering dipukul;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar korban berteriak dari dalam kamar kost nya;

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui melakukan penganiayaan pada saksi korban BRENDA CITRA PERMATA Binti ZULKARNAIN ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dulu bersekolah di Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban BRENDA CITRA PERMATA Binti ZULKARNAIN pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 jam 12.00 Wib di Kamar Kos saksi korban milik Ibu Sukinah tepatnya di Jl. Tirtomoyo No. 21 Rt. 07 Rw. 01 Kel. Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Terdakwa mau tidur dan korban mendengarkan musik karena berisik Terdakwa ngomong jangan keras-keras lalu Terdakwa bilang "aku tak lungu wae" (saya tak pergi saja) lalu tiba-tiba kamar dikunci lalu Terdakwa nendang korban mengenai kepala korban dan perdebatan lagi terus Terdakwa menampar muka korban dan kena pipi dan bibirnya;
- Bahwa Terdakwa sudah punya keluarga yaitu istri dan 1 orang anak yang berada di Salatiga;
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa dan korban sudah kost bersama dalam satu kamar lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan/membantu biaya pengobatan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa juga memukul kaki korban dengan sapu lidi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) ikat sapu lidi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban BRENDA CITRA PERMATA Binti ZULKARNAIN pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 jam 12.00 Wib di Kamar Kos saksi korban milik Ibu Sukinah tepatnya di Jl. Tirtomoyo No. 21 Rt. 07 Rw. 01 Kel. Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa mau tidur dikamar saksi korban dan saksi korban mendengarkan musik karena berisik Terdakwa ngomong jangan keras-keras lalu merasa emosi karena Terdakwa merasa terganggu dikarenakan Terdakwa mau tidur dan selanjutnya Terdakwa bilang "aku tak lungu wae" (saya tak pergi saja) lalu tiba-tiba kamar dikunci oleh saksi korban selanjutnya lalu Terdakwa memukul kepala dan mata sebelah kanan dan bibir saksi dengan tangan kosong dengan posisi jari membuka atau menampar dan menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukuli badan saksi dengan alat berupa sapu lidi sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut mata korban merah serta bibirnya memar;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa oleh saksi **NURUL LIYAH Alias LINDA Binti SUDAR** di klinik lalu minta diantar ke rumah sakit sekitar Jam 16.00 Wib, dan korban tidak menginap dirumah sakit;
- Bahwa selanjutnya saksi korban di visum dirumah sakit dan hasilnya Visum et Repertum Nomor 445/VER/529/2021 yang tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Gunawan Mangunkusumo yang ditandatangani oleh Dr Isnaini Nurul F dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda – tanda / gejala :

Keadaan Umum : Sadar

Kepala : 1. Luka Bengkak dimata Kanan ;
2. Luka Bengkak di Bibir ;

Yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul ;

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada korban dan belum melakukan perdamaian serta belum pula memberikan penggantian biaya rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini yang dimaksud adalah orang perseorangan sebagai satu kesatuan biologis pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan terdakwa **YOGA PERMANA PUTRA Alias JABRIK Bin KARSIMIN**, adalah merupakan satu kesatuan biologis yang dikenal sebagai orang;

Menimbang, bahwa terdakwa **YOGA PERMANA PUTRA Alias JABRIK Bin KARSIMIN** sebagai orang tentulah secara kodrati adalah sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam kehidupannya di dunia;

Menimbang, bahwa terdakwa **YOGA PERMANA PUTRA Alias JABRIK Bin KARSIMIN** pada awal persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa mampu untuk menjawab segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan terdakwa mengerti mengapa ianya dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi oleh diri terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa didalam pasal ini tidak disebutkan secara letterlijk adanya kata "Dengan sengaja", namun demikian unsur selanjutnya dari pasal ini adalah menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan luka pada orang lain, mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan adanya suatu kesengajaan dari sipelaku sehingga oleh karenanya haruslah



ditentukan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan sengaja atau tidak dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya bahwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan suatu kesengajaan ataupun tidak ;

Ad.3. Menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ;

Menimbang, Bahwa menimbulkan perasan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain disebut juga “penganiayaan” yang didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlakuan yang sewenang – wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) dan “penganiayaan” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi **BRENDA CITRA PERMATA Binti ZULKARNAIN**, **NURUL LIYAH Alias LINDA Binti SUDAR**, dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa saksi **BRENDA CITRA PERMATA Binti ZULKARNAIN** adalah merupakan saksi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Yoga Permana Putra Alias Jabrik Bin Karsimin yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 jam 12.00 Wib di Kamar Kos saksi milik Ibu Sukinah tepatnya di Jl. Tirtomoyo No. 21 Rt. 07 Rw. 01 Kel. Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa permasalahan yang terjadi pada mulanya terdakwa emosi karena saat Terdakwa tidur didalam kamar saksi korban **BRENDA CITRA PERMATA Binti ZULKARNAIN** , dan pada saat itu saksi korban **BRENDA CITRA PERMATA Binti ZULKARNAIN** sedang membersihkan kamar dan menyalakan musik agar ada hiburan sambil membersihkan kamar, dan karena itu Terdakwa emosi dan menampar muka saksi dan selanjutnya terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa memukul kepala dan mata sebelah kanan dan bibir saksi dengan tangan kosong dengan posisi jari membuka atau menampar dan menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukuli badan dan kaki saksi dengan alat berupa sapu lidi, dan akibat perbuatan terdakwa saksi merasakan sakit dan memar mata kanan dan muka kanan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/VER/529/2021 yang tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Gunawan Mangunkusumo yang ditandatangani

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Unr



oleh Dr Isnaini Nurul F dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda – tanda / gejala :

Kedadaan Umum : Sadar

Kepala : 1. Luka Bengkak dimata Kanan ;
2. Luka Bengkak di Bibir ;

Yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur **“Penganiayaan atau kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain”** ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa ianya melakukan penganiayaan kepada saksi korban **BRENDA CITRA PERMATA Binti ZULKARNAIN** dikarenakan terdakwa merasa marah karena Terdakwa yang akan mau tidur dikamar saksi korban **BRENDA CITRA PERMATA Binti ZULKARNAIN** merasa terganggu dengan suara music yang dinyalakan oleh saksi korban **BRENDA CITRA PERMATA Binti ZULKARNAIN** dan terdakwa dengan sadar memukuli/ menganiaya saksi korban dan dipersidangan mengakui perbuatannya tersebut, sehingga unsur kedua dengan sengaja terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ikat sapu lidi, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi melakukan perbuatan kejahatan dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa yang emosional memukul seorang wanita yang pada dasarnya harus dilindungi ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dari segala yang timbul atas biaya perobatan korban ;
- Terdakwa dan korban belum berdamai ;
- Terdakwa mempunyai istri dan anak 1 orang seharusnya tidak membuat hubungan berpacaran dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA PERMANA PUTRA Alias JABRIK Bin KARSIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOGA PERMANA PUTRA Alias JABRIK Bin KARSIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) ikat sapu lidi di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Duaribu limaratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu , tanggal 28 April 2021, oleh Muhammad Ikhsan Fathoni, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Dharma Setiawan, SH, CN dan Puthut Rully Kushardian, SH, MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Choeron, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Setiawan, SH, CN

Muhammad Ikhsan Fathoni, SH, MH

Puthut Rully Kushardian, SH, MH

Panitera Pengganti,

Choeron, SH, MH